



**PUTUSAN**

Nomor : 0274/Pdt.G/2013/PA Kdi.

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

Penggugat, Umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan Akademi Gizi, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di BTN Kelurahan Rahandouna, Kecamatan Poasia, Kota Kendari, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

**M e l a w a n**

Tergugat Umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Pedagang Pakaian, dahulu bertempat tinggal di BTN Kelurahan Rahandouna, Kecamatan Poasia, Kota Kendari, sekarang tidak diketahui lagi tempat tinggalnya yang jelas di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksinya di muka sidang;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 23 Mei 2013 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari, Nomor : 0274/Pdt.G/2013/PA Kdi. tanggal 27 Mei 2013, telah mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah, telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 24 Februari 2003, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandonga sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 00 tanggal 24 Februari 2003;
- 2 Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun bersama sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, dan memilih untuk tinggal

*Putusan Perkara Nomor 274 halaman 1 dari 10 halaman*



bersama, semula bertempat tinggal di BTN Multi Graha Blok Q selama kurang lebih 5 tahun sampai dengan sekarang;

- 3 Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai keturunan;
- 4 Bahwa sejak tahun 2010 Tergugat meninggalkan Penggugat selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin Penggugat dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya dan Tergugat telah pergi sejak tahun 2010 sampai dengan sekarang;
- 5 Bahwa sejak tahun 2010 berturut-turut hingga sekarang Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa izin Penggugat dan tanpa alasan yang sah, selama itu pula Tergugat tidak pulang dan tidak kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia;
- 6 Bahwa Penggugat telah berusaha mencari Tergugat, antara lain menanyakan keberadaan Tergugat kepada keluarga Tergugat juga kepada teman-teman dekat Tergugat, akan tetapi mereka tidak mengetahui persis keberadaan Tergugat;
- 7 Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;
- 8 Bahwa Penggugat adalah seorang Pegawai Negeri Sipil pada Puskesmas Poasia dan telah memperoleh izin cerai dari atasan yakni Walikota Kendari Nomor :51/2013 yang dikeluarkan pada tanggal 20 Mei 2013 di Kendari;
- 9 Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kendari memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi

**PRIMER :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;



2. Menjatuhkan Talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

**SUBSIDER:**

Atau apabila Pengadilan Agama Kendari c.q Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah menghadap sendiri, sedang Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun untuk itu ia telah dipanggil dengan resmi dan patut melalui RRI Kendari berdasarkan surat/radiogram yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Kendari masing-masing tanggal 31 Mei 2013 dan tanggal 1 Juli 2013 sedang tidak hadirnya tersebut bukan disebabkan sesuatu halangan yang sah menurut hukum;

Menimbang terlebih dahulu, bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil yang bekerja pada Puskesmas Poasia, telah memperoleh izin untuk melakukan perceraian sesuai Surat Keputusan Walikota Kendari Nomor 511 Tahun 2013 tanggal 20 Mei 2013 oleh karenanya gugatan penggugat tersebut harus dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, kemudian pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan Surat gugatan Penggugat yang tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 00 tanggal 24 Februari 2003 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandonga, fotokopi tersebut bermaterai cukup, oleh Majelis telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya (Bukti P.);

Menimbang, bahwa disamping itu Penggugat telah mengajukan pula dua orang saksi yang di depan persidangan masing-masing mengaku bernama :

- 1 Saksi Satu, telah memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut :

*Putusan Perkara Nomor 274 halaman 3 dari 10 halaman*



- Bahwa saksi kenal Penggugat karena bertetangga dekat dengan saksi;
- Bahwa saksi kenal Tergugat, adalah suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2003 dan setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di BTN Multi Graha Blok Q, Kecamatan Poasia, Kota Kendari;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2010 Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang dan tidak pernah kembali;
- Bahwa saksi mendengar Penggugat mengatakan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak tahu ke mana Tergugat pergi, dan saksi tahu Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat dengan menanyakan pada keluarga Tergugat di Gorontalo, akan tetapi tidak ada yang mengetahui alamatnya di wilayah Republik Indonesia;
- Bahwa sejak Tergugat pergi, tidak pernah mengirim biaya kepada Penggugat dan tidak pernah ada kabar beritanya;

1 Saksi Dua, telah memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat, karena Penggugat adalah PNS di tempat saksi bekerja sebagai honorer;
- Bahwa saksi kenal Tergugat, adalah suami Penggugat;
- Bahwa setelah menikah, rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, tetapi sejak tahun 2010 Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan tidak diketahui ke mana perginya;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat mengatakan pada saksi bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa saksi tidak tahu ke mana Tergugat pergi karena sejak Tergugat pergi, tidak pernah mengirim kabar kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat dengan menanyakan kepada keluarga Tergugat di Gorontalo, namun Tergugat sudah tidak diketahui keberadaannya di wilayah Republik Indonesia;



- Bahwa Tergugat adalah orang Gorontalo, dan sejak menikah tinggal di Kendari;
- Bahwa sejak Tergugat pergi, tidak pernah mengirim biaya kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima kesaksiannya dan selanjutnya Penggugat berkesimpulan bahwa tidak akan mengajukan keterangan dan bukti-bukti lagi seraya memohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal ihwal yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di muka;

Menimbang terlebih dahulu, bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil yang bekerja pada Puskesmas Poasia, telah nyata memperoleh izin untuk bercerai dari pejabat yang berwenang, berdasarkan Surat Keputusan Walikota Kendari Nomor 511 Tahun 2013, tanggal 20 Mei 2013 tentang Izin Perceraian atas nama Sulistiani, AMG oleh karenanya gugatan penggugat tersebut telah memenuhi maksud Peraturan Pemerintah RI. Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Pemerintah RI. Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983;

Menimbang, bahwa Tergugat telah nyata tidak pernah datang menghadap atau menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut melalui RRI Kendari berdasarkan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sedang tidak datangnya tersebut bukan disebabkan sesuatu halangan yang sah menurut hukum, oleh karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

*Putusan Perkara Nomor 274 halaman 5 dari 10 halaman*



Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya telah mendalilkan bahwa sejak tahun 2010 Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat selama dua tahun tanpa izin Penggugat dan tanpa alasan yang sah dan selama kepergiannya tersebut, Tergugat tidak pernah kembali menemui Penggugat dan tidak pernah mengirim kabar sehingga Tergugat tidak diketahui alamatnya yang jelas di wilayah Republik Indonesia, Penggugat telah berupaya mencari tahu alamat Tergugat tetapi tidak berhasil, oleh karena itu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dan dipertahankan lagi dan jalan terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun ketidak hadirannya Tergugat di dalam persidangan dapat dipandang sebagai suatu pengakuan, akan tetapi karena perkara ini adalah menyangkut sengketa keluarga, maka secara khusus (*lex specialis*) Penggugat tetap dibebani pembuktian guna menggali lebih dalam kebenaran dalil-dalil Penggugat dan untuk menghindari adanya kebohongan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk itu Penggugat di depan persidangan telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat yang telah diberi kode P. serta dua orang saksi masing-masing bernama Saksi Satu dan Saksi Dua, keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa bukti P tersebut adalah akta outentik sebagaimana ditentukan dalam Pasal 285 R.Bg. yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat, hal mana bukti P tersebut telah memberi petunjuk bahwa Penggugat dan Tergugat benar mempunyai hubungan hukum yakni sebagai suami isteri yang sah menikah di Poleang pada tanggal 7 Juni 2003;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut secara terpisah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan bahwa awalnya Penggugat dan Tergugat rukun namun belum dikaruniai keturunan dan sejak tahun 2010 Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang tanpa seizin Penggugat, Tergugat tidak pernah kembali dan tidak pula mengirim berita serta biaya hidup kepada Penggugat, sehingga sampai sekarang Tergugat tidak diketahui alamatnya, meskipun telah ada upaya untuk mencari keberadaan Tergugat;



Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut telah merupakan bukti bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah, dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali yang dapat dinyatakan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah rusak ( broken marriage ) sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud pasal 19 huruf (b) PP No. 9 tahun 1975 sejalan dengan Pasal 116 huruf (b) KHI;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan pasal 1 Undang-undang Nomor : 1 tahun 1974 dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan jika Penggugat dan Tergugat selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Penggugat tetap sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dapat dijadikan salahsatu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan suatu halangan yang sah, sementara gugatan Penggugat tidak melawan hukum, dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 125 dan 126 HIR, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut tersebut patut dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975, majelis berpendapat bahwa permohonan Penggugat agar Panitera/Sekretaris Pengadilan Agama Kendari diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandonga untuk dilakukan pencatatan pada sebuah buku daftar yang diperuntukkan untuk kepentingan tersebut, patut diterima dan dikabulkan;

*Putusan Perkara Nomor 274 halaman 7 dari 10 halaman*



Menimbang, bahwa Majelis sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II hal. 405 yang berbunyi :

**يجب ولم المسلمين حكام من حاكم الى دعى من  
له حق لا ظالم فهو**

Artinya : "*Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dzalim, dan gugurlah haknya*"

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, pasal 49 UU No. 7 tahun 1989 serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

#### MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat) ;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kendari untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat pernikahan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini yang hingga kini dihitung sebesar Rp 271.000,- (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian dijatuhkan putusan ini di Kendari, pada hari Kamis tanggal 03 Oktober 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Zulkaidah 1434 H. dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kendari yang terdiri dari Drs. H. Abd. Latif, M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Dra. Hj. Sawalang dan Drs. Muh. Yunus Hakim, M.H. sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Marwan, S.Ag., S.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa kehadiran Tergugat.

Ketua Majelis

Drs. H. Abd. Latif, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dra. Hj. Sawalang

Drs. Muh. Yunus Hakim, M.H.

Panitera Pengganti

Marwan, S.Ag., S.H.

## Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp.180.000,-
4. Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. <u>Materai</u>	: <u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	: Rp.271.000,-

Putusan Perkara Nomor 274 halaman 9 dari 10 halaman



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)